



PUTUSAN

Nomor: 0017/Pdt.G/2013/PA Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Pattimura Gang Attaqwa, Samping Mesjid At-Taqwa, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Kampas, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Pulau Bali, Warung Makassar Poso, RT.8/RW.18, Kelurahan Kebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal, 6 Februari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 0017/Pdt.G/2013/PA Mmk. bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2006 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 405/65/VI/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, tanggal 19 Juni 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat di Makassar selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya tahun 2008 Penggugat dan Tergugat ke Timika dan tinggal di Jalan Pattimura, namun pada 18 Januari 2013 Tergugat pergi tanpa izin Penggugat ke Poso hingga sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama M. Erl, Laki-laki (umur 6 tahun). Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, sejak 2007, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras
 - c. Tergugat terlalu cemburu berlebihan
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pada 14 Januari 2013, ketika terjadi pertengkaran Penggugat dan



Tergugat, disebabkan masalah pengaliran Air, Penggugat ingin mengalirkan Air memakai selang, sedangkan Tergugat maunya memakai kran sehingga mengakibatkan Tergugat marah. Malam harinya dalam keadaan mabuk, Tergugat terlibat cekcok mulut dengan Penggugat, yang kemudian mengarah ke KDRT, yaitu Tergugat memukul kepala Penggugat dengan menggunakan batu, mencakar leher Penggugat dan menusuk Penggugat dengan pisau, sehingga Penggugat dirawat di Rumah Sakit dengan 5 jahitan di kepala, akibat lebih lanjut pada Tanggal 18 Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang, Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Penggugat ke Poso;

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 0017/Pdt.G/2013/PA Mmk. tanggal 20 Februari 2013, dan 18 Maret 2013 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

⇒ Fotokopi Buku kutipan Akta Nikah Nomor 405/65/VI/2006; tanggal 19 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Makassar, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode [P], paraf dan tanggal;

Menimbang bahwa, Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing:

Saksi I; umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Elektronik, tempat tinggal di Jalan Pattimura Gang At-Taqwa, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, dan Tergugat kakak ipar saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Makassar, namun saksi tidak hadir saat resepsi pernikahan tersebut;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar, kemudian tahun 2008 Penggugat dan Tergugat ke Timika dan tinggal di Jalan Pattimura;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama M. Erl, umur 6 tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka minum-minuman keras yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran yang berujung pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);



- bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar pada awal Januari 2013, sekitar jam 9 malam terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat dating memanggil saksi dan mengatakan bahwa Penggugat mau di bunuh oleh Tergugat. Kemudian saksi datang ke rumah Penggugat dan melihat kepala Penggugat sudah bersimbah darah bekas pukulan dengan menggunakan batu begitupula ada bekas tikaman pisau di tubuh Penggugat yang mengakibatkan Penggugat di rawat di RSUD Timika;
- bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut hanya masalah pengaliran air di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat. Penggugat ingin mengalirkan air menggunakan selang agar tetangga juga bisa mendapatkan air, tetapi Tergugat marah karena merasa Penggugat lebih mementingkan tetangga, sehingga pada malam harinya dalam keadaan mabuk Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok mulut yang menyebabkan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan lalu. Tergugat pergi ke Poso tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;

Saksi II; umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Elektronik, tempat tinggal di Jalan Pattimura Gang At- Taqwa, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pattimura Timika sebagai tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama M. Erl, umur 6 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- bahwa ketidakharmonisan tersebut terjadi disebabkan oleh Tergugat sering minum minuman keras dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat terjadinya KDRT Tergugat terhadap Penggugat. Pada saat itu siang hari sekitar Januari 2013 secara kebetulan saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mengambil barang dagangan, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, kemudian saksi menasehati Tergugat agar tidak marah-marah tetapi Tergugat malah memaki-maki Penggugat;
- bahwa penyebab kejadian tersebut, saksi tidak ketahui secara pasti, namun pada malam harinya setelah kejadian siang hari di mana saksi telah menasehati Tergugat, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pada saat itu anak Penggugat yang bernama Erl datang memanggil saksi dan mengatakan kalau Tergugat memukul Penggugat, kemudian saksi



datang ke rumah Penggugat dan melihat kepala Penggugat sudah bocor dan berdarah, bahkan Tergugat menusukkan pisau dapur ke perut Penggugat hingga membekas dan saksi langsung mengambil pisau tersebut, setelah itu saksi membawa Penggugat ke RSUD Timika dan setelah kejadian tersebut, Tergugat menelpon Provost agar dijemput karena takut dengan keluarga Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak terjadinya pertengkaran tersebut. Tergugat pulang ke Makassar kemudian ke Poso dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- bahwa sejak pisah rumah, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat. Penggugat membiayai hidupnya dan anaknya dari tagihan kredit yang ditinggalkan Tergugat;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat menyatakan menerima sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1)

R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali hidup rukun dengan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, disebabkan oleh:

1. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
2. Tergugat sering minum-minuman keras;
3. Tergugat terlalu cemburu berlebihan;



4. Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah alamat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha memanggil Tergugat untuk upaya perdamaian, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana alat bukti [P] dan terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah dinazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa alat bukti [P] yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Kamis, 15 Juni 2006 dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 gugatan Penggugat, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu,



Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama *Syamsuddin bin Becce Tattu* dan *Andika bin Jumaden* keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihatnya, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya, hal ini menunjukkan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama M. Erl, umur 6 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat menyatakan bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa ketidakharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat yang berdampak pada pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang suka minum minuman keras dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat terungkap sebuah fakta bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan melukai bagian kepala Penggugat sampai berdarah, bahkan Tergugat menikam bagian perut Penggugat memakai pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa penyebab lain ketidakharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat suka minum minuman keras, melakukan kekerasan yang menimbulkan cedera fisik, meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah selama 3 bulan serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, begitupula di depan persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal demikian pula dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan;*



Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan

Tergugat yang
telah dipanggil
secara resmi dan
patut untuk
menghadap di
persidangan, tidak
hadir;

2. Mengabulkan

gugatan
Penggugat secara
verstek;

3. Menjatuhkan talak

satu *ba'in shughra*
Tergugat terhadap
Penggugat;

4. Memerintahkan

Panitera
Pengadilan Agama
Mimika untuk
mengirimkan
Salinan Putusan
yang telah
berkekuatan
hukum tetap



kepada Pegawai

Pencatat Nikah

yang wilayahnya

meliputi tempat

kediaman

Penggugat dan

Tergugat dan

kepada Pegawai

Pencatat Nikah

tempat pernikahan

Penggugat dengan

Tergugat

dilaksanakan;

5. Membebaskan

kepada Penggugat

untuk membayar

biaya perkara

sebesar Rp

351.000,00 (tiga

ratus lima puluh

satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.AG.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.**, dan **MUNA KABIR, S.H.**,
masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **RITA AMIN, S.H.**, sebagai
panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.AG.

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.

ttd

MUNA KABIR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RITA AMIN, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	R	30.000,00
• Biaya	p	50.000,00
Proses.....	Rp	260.000,00
.....	Rp	5.000,00
•	Rp	6.000,00
Panggilan.....	Rp	
.....		
•		
Redaksi.....		
.....		
•		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai.....		
Jumlah.....	R p	351.000,00

Terbilang: *(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)*